

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hiu menjadi biota yang memiliki peran penting dalam jaring-jaring rantai makanan karena ikan hiu merupakan karnivora dan predator di Laut, namun terlepas dari itu pemburuan ikan hiu sering dilakukan oleh nelayan karena nilai dari sirip ikan hiu yang cukup tinggi sehingga mengabaikan status konservasinya (Isma *et al*, 2021). Alaydrus *et al* (2014) menyatakan bahwa hiu banyak dilakukan penangkapan karena hampir dari bagian tubuh ikan hiu dapat dimanfaatkan sebagai bahan mentah yang bernilai mutu dan ekonomis tinggi seperti daging sebagai makanan, kulit sebagai aksesoris dan pakaian, minyak hiu sebagai bahan farmasi, hingga gigi dan tulangnya dapat dimanfaatkan. Tingkat eksploitasi ikan hiu meningkat beriringan dengan tingginya permintaan pasar di tahun-tahun terakhir ini (Prihatiningsih, *et al* 2018). Bhagawati *et al* (2017) mengatakan bahwa beberapa jenis komoditas ikan hiu yang terdapat di Indonesia memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dengan setidaknya ditemukan 117 jenis ikan hiu. Bagian dari komoditas ikan hiu yang didaratkan di Lamongan terutama di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang dimanfaatkan dengan cara dilelang adalah daging dan sirip, serta beberapa jenis tertentu yang dimanfaatkan adalah kulitnya (Fuad *et al*, 2016).

Kegiatan penangkapan ikan di PPN Brondong, kabupaten Lamongan yang dilakukan oleh nelayan menurut Wibowo dan Joesidawati (2023) menggunakan alat tangkap cantrang, pancing ulur, mini purse seine dan rawai. Ikan hiu dan pari merupakan komoditas tangkapan sampingan demersal hasil Laut yang cukup melimpah. Ikan yang hidup di dasar perairan atau demersal berpeluang untuk tertangkap lebih sering dan alat tangkap cantrang termasuk tipe alat tangkap yang efektif dalam menangkap ikan yang hidup di dasar perairan (Azida *et al* (2021).

Ikan hiu merupakan komoditas perikanan tangkap yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Berdasarkan Direktorat Jendral Perikanan Tangkap (1994) penangkapan ikan hiu naik sebesar 6%, terutama di daerah penangkapan Laut Jawa (Suryagalih dan Darmawan 2012). Kenaikan eksploitasi ikan hiu mengancam keberlangsungan dan kelestariannya di alam, hal ini dikarenakan ikan hiu memiliki tingkat fekunditas yang tergolong cukup rendah. Hiu yang tertangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong tergolong sebagai hasil tangkapan sampingan atau *by catch* dengan tingkat tertangkap

cukup tinggi. Arifin dan Zainal (2018) menyatakan bahwa penelitiannya di PPN Brondong teridentifikasi ditemukan 28 spesies ikan hiu dengan jumlah 1289 dengan perbandingan jantan dan betina 1 : 1,5.

Ikan hiu sebagai komoditas yang dilindungi menjadi perhatian dan keberadaanya dipantau serta didukung dengan peraturan pemerintah nasional maupun internasional. Ikan hiu yang awalnya merupakan hanya komoditas tangkapan sampingan atau *by catch* sekarang mulai menjadi *target catch* karena tingginya nilai ekonomi dari komoditas ini. Kegiatan pemanfaatan dan penangkapan ikan hiu diatur dalam kebijakan pemerintah dalam PERMEN-KP no.5 tahun 2018 pasal 2 ayat 1 tentang larangan mengeluarkan ikan hiu Koboï dan hiu Martil serta produk pengelolaanya keluar Wilayah Negara Republik Indonesia dan PERMEN No.61/PERMEN-KP/2018 tentang pemanfaatan Jenis Ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES meliputi Appendiks CITES I jenis ikan yang terancam punah (*endangered*), Appendiks CITES II jenis ikan yang belum terancam punah namun dapat terancam punah apabila perdagangan tidak dikendalikan dan Appendiks Cites III Jenis ikan yang oleh suatu negara pemanfaatnya dikendalikan dan memerlukan bantuan pengendalian internasional (Yulita dan Susiono 2020). Kegiatan penangkapan ikan hiu yang marak di Indonesia menjadi momok dengan kekhawatiran penurunan dari populasi komoditas ini, sedangkan pendataan untuk penangkapan ikan hiu sangatlah minim sehingga perlu dilakukan pembaharuan data (Suryagalih dan Dermawan 2012). Hiu sebagai biota yang dilindungi dan keberadaanya sangat penting bagi lingkungan Laut sangat diperlukan adanya pemantauan dan pemeliharaan guna melestarikan alam. Pendataan ikan hiu di PPN Brondong dilakukan namun tidak secara terperinci. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memperbaharui data hiu yang tertangkap tentang jenis, sebaran panjang dan nisbah kelamin di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Kabupaten Lamongan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis ikan hiu apa saja yang didaratkan di PPN Brondong
2. Bagaimana sebaran panjang dari ikan hiu yang didaratkan di PPN Brondong
3. Bagaimana nisbah kelamin dari ikan hiu yang didaratkan di PPN Brondong

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui jenis ikan hiu yang didaratkan di PPN Brondong
2. Menganalisa sebaran panjang ikan hiu yang didaratkan di PPN Brondong
3. Mengetahui nisbah kelamin ikan hiu yang didaratkan di PPN Brondong

1.4 Manfaat

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumber informasi tambahan dalam data perikanan tangkap di PPN brondong tentang jenis, sebaran panjang dan nisbah kelamin ikan hiu yang didaratkan di PPN Brondong.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dengan mengidentifikasi, mengukur dan menganalisa jenis spesies, frekuensi sebaran panjang dan nisbah kelamin ikan hiu pada bulan Desember 2022 sampai Januari 2023.